

Judul : Kawal Implementasi UU TPKS  
Tanggal : Rabu, 13 April 2022  
Surat Kabar : Media Indonesia  
Halaman : 1

## Kawal Implementasi UU TPKS

*Pemerintah mesti segera melakukan pemetaan untuk menyusun aturan turunan dari UU TPKS supaya beleid ini bisa segera aktif beroperasi.*

ANDHIKA PRASETYO  
[andhika@mediaindonesia.com](mailto:andhika@mediaindonesia.com)

**“S**ETELAH mendengarkan laporan ...., apakah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat disahkan menjadi undang-undang,” tanya Ketua DPR Puan Maharani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

“Setuju,” jawab seluruh anggota DPR yang mengikuti Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun 2021-2022.

Penantian bertahun-tahun keberadaan payung hukum penanganan kasus kekerasan seksual itu akhirnya membuahkan hasil. RUU TPKS telah sah menjadi undang-undang.

UU TPKS, kata Puan, menjadi kepastian bagi korban, terutama dari aspek hukum, sehingga bisa memperoleh keadilan dan perlindungan.

Meski demikian, tugas pemerintah belum selesai. Pemerintah ke depan mesti melakukan pemetaan untuk menyusun aturan turunan dari peraturan perundangan tersebut.

“Kita siapkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Kita siapkan izin prakarsa penyusunannya ke Presiden sehingga UU ini bisa segera aktif beroperasi,” kata Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, kepada wartawan.

Ia pun meminta masyarakat terus mengawal seluruh proses yang masih berjalan. Jaleswari menilai pengesahan UU TPKS sebagai kemenangan bagi semua pihak.

“Jalan panjang pengesahan ini dapat ditempuh berkat kolaborasi bersama seluruh elemen bangsa, mulai dari legislatif, pemerintah, lembaga negara lainnya, masyarakat sipil, akademisi, bahkan yudikatif, yang keseluruhannya berikhtir untuk membawa Indonesia keluar dari kedaruratan kekerasan seksual,” tuturnya.

Ke depan, imbuhnya, proses pembentukan UU TPKS bisa menjadi model percontohan dalam penyusunan produk hukum yang progresif dan nonpartisan.

Sementara itu, dalam laporannya di Rapat Paripurna, Ketua Panitia

### Lini Masa Singkat Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU) hingga Disahkan

#### 2012

- Komnas Perempuan mengusulkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

#### 2016

- Naskah akademik diberikan kepada DPR.
- Masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016.

#### 2017-2019

- Disepakati sebagai inisiatif DPR pada 6 April 2017.
- Penyusunan RUU buntu hingga akhir masa DPR periode 2014-2019.

#### 2020

- Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020.
- Hanya 5 dari 9 fraksi yang setuju mendukung RUU PKS masuk Prolegnas 2021.

#### 2021

- RUU PKS masuk Prolegnas 2021.
- Tim perumus telah menyelesaikan draf RUU PKS.
- Nama RUU PKS diubah menjadi RUU TPKS.
- Ada perubahan dalam beberapa pasal RUU tersebut dari draf sebelumnya.

#### 2022

- Masuk Prolegnas Prioritas 2022.
- 12 April: RUU TPKS resmi disahkan menjadi UU TPKS.

### Jenis Kekerasan Seksual yang Dapat Dijerat Pidana Berdasarkan UU TPK

- Pelecehan seksual nonfisik
- Pelecehan seksual fisik
- Pemaksaan kontrasepsi
- Pemaksaan sterilisasi
- Pemaksaan perkawinan
- Penyiksaan seksual
- Eksploitasi seksual
- Perbudakan seksual
- Kekerasan seksual berbasis elektronik

RUU TPKS Willy Aditya mengatakan UU TPKS terdiri atas 93 pasal dan 8 bab.

Wakil Ketua Fraksi NasDem itu menyampaikan proses pembahasan dimulai setelah Badan Musyawarah memberi penugasan kepada Badan Legislasi. Tahap awal ialah rapat kerja bersama pemerintah pada 24 Maret 2022 terkait pengesahan jadwal pembahasan.

Kemudian, panja memulai pembahasan pada 28 April 2022. Panja berhasil menyelesaikan pembahasan

sesuai waktu yang telah disepakati (lihat grafik).

“Ini pembahasan cukup ekspres,” tambah Willy.

#### Kawal pelaksanaan

Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan pengesahan UU TPKS tidaklah cukup tanpa implementasi yang baik dan sesuai aturan. Publik perlu mengawal pelaksanaan UU TPKS sehingga dapat mencapai tu-

“Jalan panjang pengesahan ini dapat ditempuh berkat kolaborasi bersama seluruh elemen bangsa, mulai dari legislatif, pemerintah, lembaga negara lainnya, masyarakat sipil, akademisi, bahkan yudikatif.”

Jaleswari Pramodhawardani  
Deputi V Kantor Staf Presiden

juan pembentukannya dan memastikan pula perubahan hukum dan kebijakan lain yang relevan dapat segera mengikuti, termasuk Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHPP).

Komnas Perempuan merekomendasikan agar DPR dan pemerintah ke depannya memastikan aturan terkait dengan perkosaan dan pemaksaan aborsi yang komprehensif dalam RKUHPP.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan kehadiran UU TPKS harus diikuti pemahaman secara menyeluruh aparat penegak hukum dan masyarakat dalam penerapannya. Dengan begitu, keberadaan beleid itu akan efektif mencegah dan menuntaskan kasus kekerasan seksual di Tanah Air.

“Karena itu, upaya menyosialisasikan UU TPKS harus segera dilakukan agar efek pencegahan dan perlindungan yang diharapkan bisa segera dirasakan secara luas,” ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.

Di sisi lain, anggota Panja RUU TPKS dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani, menegaskan pengesahan UU TPKS semakin memperlihatkan semangat mengapresiasi perjuangan seluruh perempuan di Indonesia, khususnya para korban kekerasan seksual.

“Maka, langkah memperjuangkan aspirasi perempuan di seluruh Indonesia dan masyarakat menjadi makin terang,” ungkapnya. (Sru/Ths/Atm/Dis/X-7)